



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 102);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.

Pasal 3

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 disusun dalam 2 (dua) buku yang terdiri atas:

- a. BUKU I, yang memuat RKPD 2022 dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB VII : PENUTUP.

- b. Buku II memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Juli 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2022

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan kata lain perencanaan merupakan kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam waktu tertentu. Sebagai usaha yang sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan disusun berjenjang menurut periode tahun perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD merupakan penjabaran 5 (lima) tahunan dari RPJPD, menjadi panduan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan dijabarkan dalam dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Keistimewaan penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2022 adalah disusun pada masa transisi antara pelaksanaan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, Tahap ke-III (periode Tahun 2016-2021) ke Tahap ke-IV (periode tahun 2021-2025). Selain itu, RKPD 2022 disusun ketika pandemi Covid 19 masih melanda Indonesia dan dunia, yang dampaknya masih terasa di tahun 2021. Mempertimbangkan hal tersebut maka tema tahun perencanaan adalah **PULIH BERSAMA UNTUK MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA**. Tema ini untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh untuk mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, SDM berkualitas, dan mandiri, serta mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat madani. Tema tersebut merupakan kelanjutan tema tahun sebelumnya dengan mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, dan RPJPD Kota Magelang tahap ke IV (Tahun 2021-2025). Untuk sinergitas perencanaan, maka RKPD Kota Magelang tahun 2022 juga disusun dengan berpedoman kepada RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, Rencana Kerja

BAB 7

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2022 disusun pada masa transisi antara pelaksanaan RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, Tahap ke-III (periode Tahun 2016-2021) ke Tahap ke-IV (periode tahun 2021-2025). Dalam penyusunannya, RKPD 2022 mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, dan RPJPD Kota Magelang tahap ke IV (Tahun 2021-2025). Untuk sinergitas perencanaan, maka RKPD Kota Magelang tahun 2022 juga disusun dengan berpedoman kepada RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2011-2031, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

RKPD Kota Magelang ini juga yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2022, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2022. Regulasi dasar penyusunan perencanaan adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD

Dengan demikian maka dokumen RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta sebagai acuan dan pedoman OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dan juga untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. RKPD tahun 2022 ini merupakan bagian dari keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan perangkat daerah di Kota Magelang tahun 2022 sehingga akan menjadi landasan setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2022. Usulan kegiatan yang menjadi bagian dari RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan kepada Pemerintah Pusat melalui APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pula maka penyusunan RKPD 2022 dilaksanakan dengan koordinasi antar instansi dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota

Magelang, melibatkan partisipasi masyarakat dan seluruh pelaku kepentingan (stakeholder) melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Focus Group Discussion (FGD), serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota Magelang, yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2022.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2020, muncul isu global yang berpengaruh sampai tingkat nasional, dan regional dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease (COVID) -19 yang berdampak pada situasi ekonomi dan sosial serta penurunan kemampuan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan RKPD tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan melakukan analisa terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2022 ke dalam Renja OPD 2022 serta prioritas dan pagu indikatif OPD 2022.

Demikian agar dokumen perencanaan tahunan RKPD 2022 ini dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

